



EKSISTENSI CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Lia Nurhasanah¹

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia. E-mail: lianurhasanah34@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi ketidaktuntasan mengatasi masalah yang ditimbulkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015. Pasalnya, putusan ini menimbulkan banyak persoalan, terutama mengenai maraknya calon tunggal yang bermunculan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap pilkada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan terhadap berbagai data yang memiliki relevansi dengan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap pilkada. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *das sein* dan *das sollen* belum sinkron, karena pasca putusan tersebut hanya menimbulkan fenomena baru yang dinilai meruntuhkan nilai demokrasi. Meski begitu, pada kenyataannya dalam PKPU pelaksanaan pilkada calon tunggal dan kotak kosong memang ada aturannya. Tapi belum pasti regulasi mengenai mekanisme penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal apabila persoalan di dalamnya buntu.

Kata Kunci: Calon Tunggal, Demokrasi, Pilkada

1. Pendahuluan

Demokrasi merupakan kekuasaan tertinggi bangsa Indonesia, sehingga ia dianut dalam negara kita. Tentu kita tidak asing dengan istilah semuanya dari rakyat, termasuk di dalamnya kekuasaan. Maka tidak mengherankan jika seharusnya suatu kekuasaan itu alangkah baiknya diselenggarakan secara bersama-sama dengan rakyat yang mana pelaksanaannya atau yang dikenal dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat diselenggarakan menurut prosedur konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar (Asshiddiqie, 2005, p. 70).

Di dalam suatu negara yang menganut sistem politik demokrasi, tentunya pemilihan kepala daerah adalah salah satu hal-ihwal didalam prinsip tersebut. Tidak dapat dipungkiri bagi negara yang menerapkan demokrasi, pemilu dapat dikatakan tolak ukur utama. (Tutik, 2010, p. 329) Dengan adanya pemilihan dalam suatu daerah, hal tersebut mengejawantahkan kedaulatan rakyat, sehingga memang mesti ada dalam negara yang berdemokrasi. Hal ini yang menjadikan dalam penyelenggaraannya, suatu pemilihan menjadi pusat perhatian dalam pemerintahan (Pradana et al., 2023). Mengingat diharapkan istilah “semuanya dari rakyat” dapat tercapai. Sehingga prinsip demokrasi nantinya akan terasa oleh semua tataran. Lantas apa aksi nyata untuk mewujudkan hal

itu? Salah satunya yaitu dengan menata sistem itu sendiri, khususnya dalam penelitian ini mengenai penyelenggaraan pemilihan umum. Tentunya kita tidak asing dengan pemilihan umum yang mana proses berjalannya pemilihan pihak atau para pihak yang mendaftar sebagai pejabat. Mekanisme pemilihannya sendiri dilakukan dengan cara menuliskan nama pejabat. Hal itu sama dengan memberikan suara dalam suatu pemilihan.(Syafhendry, 2017)

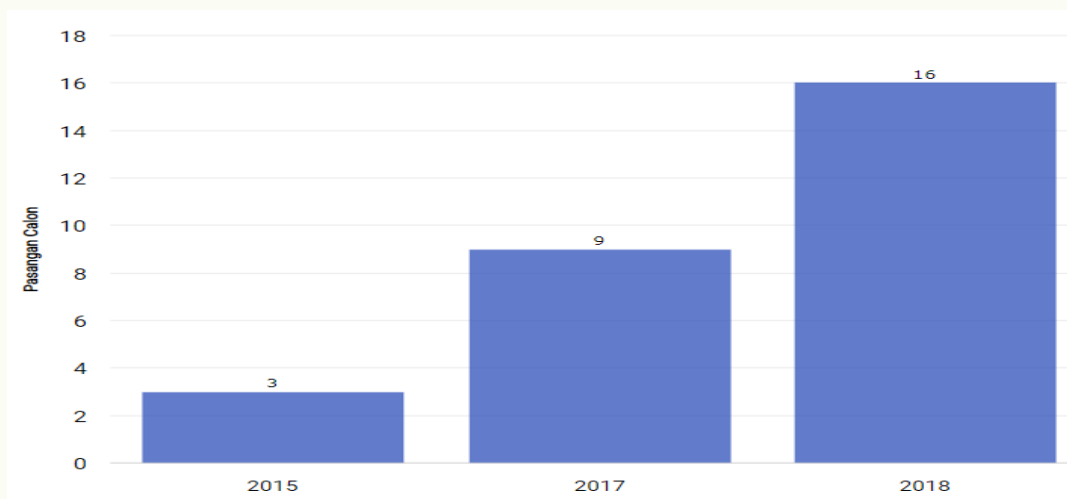
Dalam demokrasi, partai politik begitu krusial dalam posisi dan peranannya. Posisi partai disini sebagai peran penghubung atau dapat dikatakan sebagai salah satu jembatan agar aspirasi masyarakat bisa sampai kepada pemerintahan. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa demokrasi ditentukan oleh parpol.(Asshiddiqie, 2009, p. 401) Dalam ilmu politik, demokrasi sendiri ada dua aspek. Pertama, demokrasi yang bersifat normatif. Kedua, demokrasi yang bersifat empirik.(Kaloh, 2008) Kemudian untuk keduanya sebetulnya ada sebutan lain, yakni "*essence*" untuk empirik. Sedangkan "*performance*" untuk demokrasi yang mana sering serimh dikenal dengan istilah "*das sollen*" dan "*das sein*" apabila kita telaah dalam ilmu hukum.(Gafar, 1992)

Atas dasar tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu aturan atau hukum itu sendiri, kemudian demokrasi sebagai prinsip yang dianut memiliki korelasi satu sama lainnya. Untuk melegitimasi kekuasaan, hukum dapat digunakan untuk itu agar kekuasaan mendapat pengakuan. Begitu juga berlaku sebaliknya, agar kekuasaan berjalan dengan nilai-nilai demokrasi, maka yang mengontrol itu adalah hukum. Jangan sampai Indonesia sebagai negara yang demokratis lebih mementingkan kepada kaum elit/atas. Jika problematika hukum ini terjadi, maka akan berakibat fatal. Salah satu diantaranya yakni rasa percaya masyarakat yang kian menipis. Maka tidak heran jika mengejutkan ketiga unsur dalam hukum hanya sebuah angan-angan saja.

Penyelenggaraan dalam pemilihan kepala daerah itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mana terdapat persyaratan di dalamnya mengenai pemilihan umum, yakni minimal dua pasangan calon. Akan terjadi penundaan atau dapat dikatakan kekosongan hukum adalah ketika tidak adanya hukum yang mengatur terhadap suatu perihal. Tentu saja disini tidak ditemukan titik terang, mengingat dampak yang diakibatkan jika terjadi penundaan akan memperpanjang masa pendaftaran. Pilkada akan diundur sampai periode berikutnya apabila hanya ada satu pasangan calon, padahal dalam periode berikutnya juga tidak dapat dipastikan ada calon kepala daerah lain yang maju.

Peningkatan calon tunggal dalam pilkada terus meningkat dari tahun 2015-2018. Jika dijabarkan lebih lanjut, terdapat 3 calon di tahun 2015. Kemudian terdapat 9 calon di tahun 2017. Selanjutnya, terdapat 16 calon di tahun 2018 dalam beberapa tahun kebelakang.(Yessi, 2020) Bahkan untuk 2 tahun kemarin, di tahun 2020 terdapat 25 calon. Sebanyak 25 calon ini ada di kota maupun kabupaten. Kebanyakan dari calon tersebut merupakan petaha, lebih tepatnya ada sebanyak 23 calon.(CNN Indonesia, 2020) Tentunya, hal tersebut menjadi sejarah tersendiri mengingat fenomena itu secara signifikan meningkat. Di sisi lain ketika terjadi fenomena tersebut, maka patut dipertanyakan kualitas demokrasi di negara Indonesia.

Grafik 1. Peningkatan Satu Pasangan Calon di Tahun 2015-2018



Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI, Katadata Indonesia, 2018. ("Berapa Pasangan Calon Tunggal Di Pilkada Serentak 2018?," 2018)

Salah satu fenomena calon tunggal dalam rentang tahun tersebut yakni pilkada pasangan calon Octaviani Jayabaya dan Ade Sumardi di Kabupaten Lebak. Fenomena ini adalah salah satu fenomena menarik untuk diamati, tentunya karena adanya calon tunggal yang melawan kotak kosong. Lantas apalagi hal menarik dari calon pasangan ini? Dalam calon pasangan tersebut, ada sosok Mulyadi Jayabaya yang merupakan ayah dari Octaviani Jayabaya. Sebelumnya Mulyadi Jayabaya menjadi Bupati Lebak selama 10 tahun. Dari data yang diambil dari artikel Banten Day, kekayaan dari Mulyadi mencapai 66 Miliar. ("Memiliki Kekayaan Rp. 66 Miliar, Ini Rahasia Sukses JB," 2022) Atas kekayaannya tersebut, dilansir dari penelitian yang dilakukan oleh Ratu Vidya Nur'aini dalam skripsinya yang berjudul "*Lahirnya Dinasti Politik Studi Kasus: Terbentuknya Dinasti Politik Mulyadi Jayabaya Di Kabupaten Lebak*" menyatakan bahwa ayah dari Octaviani Jayabaya ini merupakan orang kuat yang mendominasi kekuatan politik yang mana kekayaannya mampu menjadi modal politik, termasuk jabatannya. (Nur'aini, 2018)

Grafik 2. Kontestasi Politik di Tahun 2015-2020



Sumber: Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022. (Rahman et al., 2022)

Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam pilkada dengan calon pasangan tunggal, tentunya kata demokratis belum dapat dikatakan tercapai. Hal ini terbukti dari grafik-grafik di atas yang menunjukkan kontestasi dalam pilkada cenderung monoton. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa fenomena ini membawa pengaruh terhadap kualitas demokrasi. Ditambah dengan hanya satu pasangan saja yang maju, sehingga untuk dikatakan kompetitif juga tidak bisa. Pasangan calon tunggal hanya tidak memiliki lawan, sehingga masyarakat hanya dapat memilih pasangan tersebut atau kotak kosong.

Dari adanya fenomena tersebut terdapat suatu putusan, yakni Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh pemohon atas nama Efendi Gazali. Permohonan tersebut dilakukan untuk menguji UU No. 8 Tahun 2015. Mengingat, dalam UU tersebut, ketentuan di dalamnya jelas tidak memberikan ruang calon tunggal di pilkada. Namun ketentuan ini belum mengatur secara jelas mengenai calon tunggal. Ketentuan minimal 2 pasangan calon menurut Efendi tidak memiliki kepastian hukum dan diskriminatif. Maka, agar pemilihan tidak ditunda, MK mengeluarkan putusan tersebut. Efendi mengatakan demikian mengingat warga kehilangan haknya untuk memilih pemimpin sesuai dengan pilihan hati nuraninya sendiri. (Qoriroh & Erliyana, 2022)

Terdapat dua putusan dalam putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015. Putusan pertama, MK meminta agar setiap daerah dengan pasangan calon tunggal tetap melaksanakan pilkada dengan cara memberikan opsi "setuju" atau "tidak setuju". Putusan kedua, MK telah mengganti syarat mengenai dukungan calon perseorangan. Pada mulanya dukungan calon berdasarkan persentase jumlah penduduk, namun telah diganti menjadi persentase jumlah pemilih. Dalam kancah politik, tentunya demokrasi diharapkan mampu membawa suara rakyat, sedangkan jika demokrasi dapat dibeli oleh penguasa, tentunya hal tersebut mengakibatkan sebuah sirkulasi jauh dari kata baik. Pilkada harus di laksanakan dengan menjunjung tinggi demokrasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (4) dalam UUD 1945 yang berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara Demokratis". Penyelenggaraan pemilihan dilakukan untuk memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan pemilihan secara langsung.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang ada dilatar belakangi atas ketidaksesuaian antara materi dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dimana dalam ketentuan pasal sebelumnya, pemilihan pejabat dalam tingkat apapun harus dipilih secara demokratis. Namun, faktanya dalam fenomena tersebut tidak demikian. Ditambah dengan hanya satu pasangan saja yang maju, sehingga untuk dikatakan kompetitif juga tidak bisa. Pasangan calon tunggal tidak memiliki lawan, sehingga masyarakat hanya dapat memilih pasangan tersebut atau kotak kosong. Kotak kosong ini dapat dikatakan eksis dalam sistem pilkada, mengingat berdasarkan putusan MK, KPU memberikan solusi dalam pilkada calon tunggal untuk memilih calon atau kotak kosong. Pada mulanya, hal itu cenderung tidak seimbang, karena kotak kosong bukan lawan yang mempunyai kekuatan politik untuk disamakan dengan pasangan calon tunggal. Namun, justru kotak kosong mampu mengalahkan calon tunggal di sejumlah daerah pada tahun 2018. Berdasarkan hasil pilkada tahun 2018, fenomena tersebut terjadi di Kota Makassar, kotak kosong (53,23%) berhasil melawan calon tunggal (46,77%) pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi. (Mahardika, 2018) Maka dari itu, alasan dari

eksisnya kotak kosong ini adalah karena kejenuhan dari masyarakat terhadap kaderisasi partai politik yang kurang berjalan. (Mahardika, 2018)

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan Marta Zidna Ilma Nafiah (2019) yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU- XIII/2015 Tentang Pilkada Calon Tunggal (Studi Di Kabupaten Pasuruan)” dan Ahmad Kandiaz (2018) yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Demokratisasi di Indonesia (Tinjauan Yuridis Undang-Undang No 10 Tahun 2016)”, mereka memperoleh kesimpulan bahwa keterlibatan dari putusan MK adalah banyaknya hal-hal merugikan yang dirasakan oleh warga, baik dalam berpolitik dengan prinsip demokrasi maupun dalam berbangsa. Khususnya, lebih spesifik lagi dalam penelitian Marta Zidna Ilma Nafiah (2019) mengambil studi kasus di Kabupaten Pasuruan.

Dalam mencari distingsi penelitian ini, berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai putusan MK Nomor 100/PUU- XIII/2015:

Pertama, Marta Zidna Ilma Nafiah menyimpulkan hasil penelitian mengenai dampak yuridis pasca diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 dan implikasi mekanisme pelaksanaan pilkada calon tunggal di kabupaten Pasuruan. (Nafiah, 2019, pp. 83–84) Penelitian yang dilakukan Marta Zidna lebih terfokus pada implikasi dan mekanisme pelaksanaan pilkada calon tunggal yang berada di kabupaten Pasuruan, berbeda dengan penelitian ini yang lebih terfokus pada implikasi putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 terhadap pilkada secara general melihat dari beberapa tahun ke belakang.

Kedua, Ahmad Kandiaz menyimpulkan hasil penelitian mengenai pemberlakuan calon tunggal dengan mekanisme dan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015. Penelitian terdahulu ini lebih menyorot pada legalitas calon tunggal. (Kandiaz, 2018, p. 47) Berbeda dengan penelitian ini yang lebih menekankan kepada implikasi yang berdampak pada kualitas demokrasi, sehingga sangat perlu adanya sebuah rekonstruksi aturan mengenai putusan MK.

Jika merujuk kepada putusan MK di atas, dalam pemilihan yang dilakukan suatu daerah dapat memilih pemimpin di wilayahnya meskipun hanya satu pasangan saja. Tentunya kondisi tersebut menjadi sebuah utopis bahwa konflik tidak bisa untuk dihindari. Dimana dalam ketentuan pasal sebelumnya, pemilihan pejabat dalam tingkat apapun harus dipilih secara demokratis. Namun, faktanya dalam fenomena tersebut tidak demikian. Pasangan calon tunggal hanya tidak memiliki lawan, sehingga masyarakat hanya dapat memilih pasangan tersebut atau kotak kosong. Oleh karena itu, diperlukan sebuah formulasi hukum yang dapat dijadikan sebagai payung hukum sebagai sebuah solusi pilkada calon tunggal.

Atas dasar itu, penulis kiranya perlu mengemukakan terkait bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap pilkada?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua bahan. Pertama, bahan hukum primer. Kedua, bahan hukum sekunder. (Marzuki, 2013, p. 133) Data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan dengan berbagai data yang memiliki relevansi

dengan implikasi putusan MK mengenai pasangan calon tunggal. Terdapat dua pendekatan yang diambil, pertama pendekatan UU. Kedua, pendekatan konseptual.

3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Pilkada

3.1. Teori Pemilihan Umum

Menurut Morrisan, pemilu adalah alat untuk memastikan preferensi publik terhadap arah dan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, sistem sebenarnya untuk mencapai demokrasi adalah pelaksanaan pemilu. (Morissan, 2005, p. 17) Sementara itu Sarbaini menegaskan bahwa pemilu adalah medan pertempuran untuk memperebutkan jabatan politik di pemerintahan, dengan proses pemilu dilakukan oleh warga negara yang bersyarat. Pemilu secara umum merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih pemimpin atau wakilnya dalam pemerintahan dan dianggap sebagai hak rakyat sebagai warga negara untuk melakukannya. (Sarbaini, 2015) Pemilihan umum secara lebih luas didefinisikan oleh A.S. Hikam sebagai praktik dan institusi politik dengan dua dimensi, yang kedua memiliki sisi berlawanan. Pemilihan umum dilihat dalam dimensi pertama sebagai cara mewujudkan kedaulatan rakyat dan cara mengartikulasikan kepentingan warga negara untuk mewujudkan wakil-wakilnya. Pemilihan umum adalah cara untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik pemerintahan dalam dimensi kedua sehingga kehadiran, kebijaksanaan, dan proyek yang diciptakannya dapat lebih mudah diwujudkan dan memiliki ikatan sanksi yang kuat. (Hikam, 1998, pp. 49–50) Berdasarkan definisi pemilu yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat dikatakan bahwa proses pergantian pemerintahan, pelaksanaan demokrasi, dan mewujudkan kedaulatan rakyat, semuanya terkait langsung dengan penyelenggaraan pemilu. (Anjasuma et al., 2023)

Marulak Pardede memaparkan arti penting pemilu dalam bernegara, antara lain: (Pardede, 2014) 1) pelaksanaan kedaulatan rakyat; 2) pemilihan wakil rakyat; 3) kepastian atau sekurang-kurangnya pembaharuan persetujuan penduduk negara; 4) pengaruh terhadap perilaku warga negara; dan 5) instruksi para penguasa untuk semakin bergantung pada persetujuan yang diperintah daripada paksaan untuk menegakkan legitimasi mereka. Khususnya di Indonesia, pemilihan umum diadakan secara tidak teratur lima (lima) kali dalam setahun. Setiap pemilihan umum menentukan presiden dan/atau wakil presiden negara serta wakil rakyat yang akan duduk di lembaga yang mewakili kepentingan rakyat di tingkat nasional dan daerah. Pemilu didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pilkada) sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPR, dan anggota DPRD. dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan penyelenggaraan pemilu adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, yang lebih lanjut dijabarkan dalam Penjelasan UU Pemilu. Apa arti yang ada? Rakyat berhak dan bertanggung jawab untuk memilih secara demokratis seorang pemimpin yang akan membentuk suatu pemerintahan untuk mengatur dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Rakyat juga memiliki hak untuk memilih wakil-wakil untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Penyelenggaraan pemilu di suatu negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kehendak rakyat, melindungi hak asasi warga negara, dan mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Tujuan pemilu, menurut Mohamad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, yakni: (Jasin, 2016, p. 150) 1) Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib sebagaimana mestinya

dalam demokrasi; 2) Melaksanakan kedaulatan rakyat; dan 3) Melaksanakan hak-hak warga negara. Tujuan pemilu hampir senada dengan apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu untuk memfasilitasi perubahan susunan pemerintahan yang tertib dan damai, memungkinkan pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, dan mengamalkan prinsip hak asasi warga negara. (Asshiddiqie, 2009, p. 418) Jimly Asshiddiqie membagi pergantian pemerintahan menjadi peralihan pejabat negara dan peralihan anggota lembaga perwakilan rakyat, atau yang disebut wakil rakyat, berbeda dengan pandangan Kusnardi dan Harmaily. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemilu dalam demokrasi merupakan mekanisme yang diperlukan untuk memastikan terbentuknya pemerintahan baru yang demokratis, yang mendapat legitimasi langsung dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Untuk menjaga stabilitas nasional, pemilu juga menjamin proses peralihan kepemimpinan dan pergantian kekuasaan negara dapat berlangsung secara aman dan tertib.

Pemilihan untuk memilih wakil rakyat, kepala daerah, atau presiden selama ini telah memungkinkan rakyat Indonesia untuk menggunakan hak demokrasi dan mewujudkan kedaulatannya. Pasca Reformasi 1998, terjadi masa transisi politik sebelum Indonesia mulai menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Ini karena kekosongan sementara pemerintahan reformasi, yang mengharuskan pembentukan yang baru berdasarkan keinginan rakyat. Pemilihan yang diadakan selama fase transisi pemerintahan dapat dipahami dalam beberapa cara berbeda, menurut Huntington yakni: (Huntington, 1991, pp. 208–210) 1) Indikasi berakhirnya rezim non-demokratis; 2) Pelembagaan demokrasi; 3) Upaya memulihkan kembali kohesi sosial yang retak akibat tarik-menarik antar kelompok sosial yang berseberangan; 4) Pemasangan pemerintahan baru dalam rezim demokratis untuk menggantikan pemerintahan otoriter yang telah tumbang; dan 5) Terwujudnya konsolidasi sistem demokrasi.

Berdasarkan kelima pandangan tersebut, pemilu Indonesia pasca reformasi diselenggarakan dengan tujuan untuk membentuk pemerintahan baru yang demokratis. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa penyelenggaraan pemilu dimaksudkan untuk memberikan validitas dan legitimasi pemerintahan baru melalui transmisi kekuasaan yang ditentukan secara hukum.

Implikasi putusan tersebut memunculkan fenomena baru yang mana pilkada tetap dapat berjalan meski hanya ada satu pasangan calon tunggal dengan cara menyelenggarakan pilkada serentak. Munculah cara yang baru yakni dengan memilih kotak kosong atau calon yang ada. Selain cara baru, putusan MK memunculkan aturan lainnya, yakni peraturan KPU nomor 14 Tahun 2015. Kemunculan aturan ini telah mengubah dan mengganti peraturan KPU sebelumnya. Pada peraturan KPU sebelum diganti, pilkada harus ditunda sampai periode berikutnya manakala pasangan calon minimal dua tidak terpenuhi.

Pada kenyataannya, bakal calon tunggal mengalami peningkatan. Namun, hal ini bukan karena rasa percaya masyarakat yang tinggi kepada calon tunggal. Jadi sebetulnya tidak ada korelasinya. Seorang direktur eksekutif perلودem bernama Titi Anggraini menyampaikan bahwa ada kecenderungan masyarakat yang memiliki pilkada dengan calon tunggal untuk menggunakan hak pilih (*voter turn out*). Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pilkada tersebut tidak terdapat adu gagasan yang bersifat konstruktif, sehingga masyarakat cenderung skeptis terhadap proses demokrasi di daerahnya. (Andayani, 2020) Hal itu tentunya tidak dapat dikatakan sebagai proses demokrasi yang ideal.

Atas dasar hal tersebut, pasangan calon tunggal yang meningkat tidak dapat dikatakan sebagai pintu keluar seperti yang ada di dalam putusan MK tersebut. Tapi partai politiklah yang merancang strategi peningkatan tersebut. Dengan begitu, tentu kemenangan terasa lebih mudah. Apalagi bakal calon pasangan tunggal merupakan seorang petahana, tentunya akan banyak didukung. (Nugraheny, 2020)

3.2. Urgensi Perbaikan Aturan Pasangan Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

Sistem demokrasi yang dilakukan secara tidak langsung terdiri dari kepala dan wakil daerah telah dilaksanakan pada era sebelumnya. (Lutfi, 2010, p. 130) Pada era sekarang, sistem pemilihan yang dilakukan secara langsung merupakan sebuah metode baru atau dapat dikatakan sebagai solusi dari sistem demokrasi sebelumnya. Pilkada secara langsung ini begitu krusial, mengingat didalamnya terdapat proses kaderisasi kepemimpinan. (Morison, 2005, pp. 199–200; Wahidin, 2008, pp. 139–141)

Dilhat dari 2004 hingga 2009, menurut Ferry Kurnia Rizkiyansyah seorang Komisioner dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam kontestasi politik terus menurun. Berdasarkan data dari KPU, pada tahun 2004 angka partisipasinya berjumlah 84%. Sementara, pada tahun 2009 menurun menjadi 71%. (Maulana, 2014) Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat itu sendiri. Masyarakat sadar bahwa mereka mau atau tidak mau menggunakan hak pilihnya. Sikap ini muncul karena keapatisan masyarakat itu sendiri. Mengingat bagi mereka, hak suara dalam pilkada baik menggunakan hak itu atau tidak sama saja. (MD, 2012, p. 26) Sementara ada peningkatan dari waktu ke waktu terhadap masyarakat yang tidak ikut serta memilih. (Agustino, 2009, p. 190)

Apa yang diinginkan rakyat tentunya ingin memiliki pemimpin yang sesuai, yang mana pemimpin tersebut mampu mendengarkan aspirasi rakyat dan memiliki rencana dalam membangun wilayah. Dengan mewujudkan hal ini, rakyat dapat memilih sendiri pemimpin yang baik menurutnya, beserta dengan ide atau visi yang dibawanya.

Implementasi pilkada serentak tidak berjalan dengan mulus. Ada banyak hambatan di dalamnya, salah satunya yaitu minimnya kandidat yang menjadi bakal calon pilkada. Alhasil disini rakyat terpaksa mau tidak mau menerima apa adanya dengan memilih bakal calon yang ada atau memilih kotak kosong. Ditambah dengan adanya Putusan MK tersebut, menurut seorang Hakim Konstitusi bernama Patrialis Akbar dalam putusan itu beresiko memudahkan demokrasi dengan memenangkan pasangan calon yang ada. Mengingat, dengan adanya calon tunggal, sebetulnya sama saja meniadakan kontestasi. Padahal pemilu seharusnya sejalan dengan asas langsung, umum, bersama rahasia, jujur dan adil.

Di sisi lain, asas *erga omnes* merupakan sifat dari putusan MK, artinya berlaku atau ditujukan pada semua orang. Hal ini mengakibatkan bahwa suatu putusan, dalam hal ini putusan MK tidak dapat dianulir dan tidak boleh diabaikan. Mengingat putusan tersebut sudah selesai, tiada upaya yang lain. (Nugroho, 2019) Kehadiran putusan MK tersebut membawa implikasi dalam pelaksanaan pilkada. Aturan-aturan dalam UU sebelumnya sudah tidak berlaku lagi sejak putusan MK tersebut

muncul. Awalnya diharapkan dapat memberikan solusi. Mengingat, adanya kekosongan hukum yang terjadi. Penyebabnya, tidak ada aturan dalam UU tersebut terkait mekanisme bilamana syarat minimal dua pasangan pilkada tidak terpenuhi.

Maka dari itu, hemat Penulis begitu krusial untuk menawarkan solusi dalam pelaksanaan pilkada agar berjalan lebih demokratis lagi. Kiranya sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk membahas pemohon dalam Putusan MK tersebut. Pokok dari masalah pemohon adalah tidak tepatnya waktu diselenggarakan pemilu sesuai kesepakatan. Penyebabnya, karena paling sedikit dua pasangan dalam aturan tersebut.

Atas dasar itu, untuk melanjutkan proses dari Putusan MK, munculah PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Didalamnya, lebih tepatnya ada di Pasal 9 terdapat peraturan mengenai fenomena tersebut, yakni sebagai berikut: Pasal 9 ayat (1): “Dalam pemilihan dengan 1 (1) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan materi sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Pemilih”, kemudian Pasal 9 ayat (2): “Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah”. Diperlukan adanya sosialisasi berkaitan dengan hal tersebut. Menurut Ilham Saputra, seorang ketua pelaksana harian ketua KPU, sosialisasi begitu krusial. Hal ini dikarenakan agar masyarakat tidak menganggap memilih kotak kosong itu dilarang. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat paham. Sehingga tidak ada yang salah paham maupun bingung terkait dengan kehadiran kotak kosong. (Chusna, 2020)

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, setelah Putusan MK tersebut muncul, ada pemilihan yang dimenangkan oleh kotak kosong untuk pertama kalinya, yakni pemilihan Wali Kota Makassar di Tahun 2018. Pasangan calon tersebut dapat menjadi bakal calon di tahun 2020, namun tidak boleh menjadi kontestan menjadi satu pasangan. Jika kotak kosong yang lebih banyak, menurut PKPU aturan sebelumnya tentang pemilihan pejabat seperti bupati, gubernur, walikota beserta wakilnya dengan calon tunggal didalamnya dinyatakan bahwa harus dilakukan pemilihan ulang jika calon kurang dari 50%. (Hindarto, 2020)

Hemat Penulis, materi yang terdapat dalam Pasal 9 PKPU No. 8 Tahun 2017 begitu terbatas hanya pada tataran teknis. Pasalnya, terkait pilkada kita membutuhkan suatu aturan yang lebih lengkap dan tentunya responsif guna demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada dapat hidup. Hal ini sejalan dengan pendapat seorang pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama Zainal Arifin yang menyatakan bahwa putusan MK yang awalnya ditujukan sebagai pintu keluar untuk menjawab suatu masalah, kenyataannya tidak menyelesaikan masalah. Mengingat didalamnya tidak ada regulasi yang pasti terkait dengan mekanismenya serta penggunaan kolom setuju dan tidak setuju. Didalamnya tidak diatur bagaimana metode, cara serta waktu pelaksanaannya. Tentunya hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum yang memiliki kekuasaan. Itu dapat saja menguntungkan orang yang menginginkan memerintah. Dapat juga ada penundaan dalam kolom setuju atau tidak setujunya. Maka dari itu, dapat dikatakan kehadiran Putusan MK ini bukan memang menutup satu masalah, namun memunculkan masalah lainnya. (Alvin, 2015)

Selain pakar tersebut, Zennis Helen menyampaikan kritiknya berkenaan dengan kotak kosong melawan calon tunggal. Menurut Zennis Helen, kontestasi dalam pilkada yang didalamnya terdapat

calon tunggal dengan kotak kosong tidak ada. Fenomena seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai pemilihan. Diksi “pemilihan” seharusnya bakal calon yang ada lebih dari satu pasangan calon atau minimal dua pasangan calon. Bilamana hanya terdapat satu pasangan calon kurang tepat dikatakan sebagai pemilihan. Pasalnya calon tunggal melawan dengan benda mati (kotak kosong). Tentunya kotak kosong berbeda dengan pasangan calon, ia hanya benda yang tidak dapat berbicara, tidak dapat menyampaikan visi misinya dan lain sebagainya. Masyarakat hanya dapat memilih dua hal, yakni setuju dan tidak setuju. Hal ini dapat menimbulkan masalah yang baru apabila calon tunggal tidak sesuai yang diharapkan, namun menang dalam pilkada. Tentu demokrasi disini patut dipertanyakan. Disisi lain, jika pasangan calon tunggal tidak menang, ini tidak baik juga. Mengingat nantinya ada kekosongan kursi jabatan. Pembangunan daerah tidak dapat berjalan. Penyebabnya adalah karena tidak ada pemimpin di wilayah tersebut, sehingga tidak ada aturan untuk mensejahterakan wilayahnya.(Hellen, 2020)

Berdasarkan hal tersebut, jika pilkada melawan kotak kosong banyak permasalahan yang dapat terjadi. Maka dari itu menurut hemat Penulis begitu urgen untuk merekonstruksi UU Pilkada. Hal ini sejalan dengan pendapat Zulkifli Hasan, seorang Ketua MPR yang menyatakan bahwa pada tahun 2018 kemenangan yang diraih dengan banyaknya kotak kosong daripada pasangan calon tunggal menjadi refleksi yang tepat agar UU Pilkada ditelaah kembali.(Novaria, 2018) Menurut Zulkifli Hasan, fenomena calon tunggal melawan kotak kosong sangat tidak demokratis. Hal ini dikarenakan calon-calon yang ada lebih mengandalkan uang atau dengan kekuasaannya untuk mendapat suara dari semua partai. Sehingga posisinya aman dan melemahkan calon lainnya yang akan maju.(Novaria, 2018)

Lantas, apa solusi dari fenomena ini? Ada sebuah gagasan dari Despan Heryansyah agar UU Pilkada dapat diperbaiki. Menurut Despan Heryansyah, hadirnya calon tunggal dalam pilkada tidaklah benar. Pertama, seharusnya ada perbaikan dalam aturan UU Pilkada agar tetap mempertahankan persyaratan calon dalam pilkada, yakni minimal dua pasangan calon. Selain itu perlu adanya revisi dengan diringkannya persyaratan pasangan calon perseorangan. Mengapa demikian? Hal ini agar orang-orang yang berminat memimpin daerahnya tidak diberatkan dengan partai politik. Mengingat jika dilihat dari syaratnya begitu berat, sehingga para calon merasa kesulitan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Kedua, setiap partai politik diharuskan untuk mengusung pasangan calon, agar tidak adanya jual beli kekuasaan. Mengingat pada fenomena calon tunggal biasanya partai politik lebih banyak mendominasi petahana daripada mengusung calon. Kemudian harus ada sanksinya bilamana partai politik tidak mau mengusung calonnya, sanksinya pada periode berikutnya tidak boleh mengikuti kontestasi dalam pilkada. Cara ini dapat dilakukan, mengingat seperti yang kita ketahui partai politik memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan politik yang mana sasarannya adalah masyarakat.

Aristoteles dan Plato menjabarkan bahwa pendidikan politik perlu disalurkan kepada khalayak umum. Hal ini dikarenakan agar masyarakat didalamnya bisa berkontribusi dengan aktif dalam mengikuti kegiatan politik, baik melalui lembaga politik yang bersifat formal maupun dalam partai politik. Tentunya di tengah masyarakat yang ada, lembaga dan partai ini mengatur semua aspirasi.(Kartono, 2009, p. 55) Maka, partai politik yang maju dalam pilkada, mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan kecerdasan, mereka berkontribusi didalamnya sebagai garda terdepan dalam negara yang berdemokrasi. Sebagai garda terdepan, tentunya kita menginginkan agar elite partai

tetap berpedoman kepada aturan yang sudah ada, tidak menyeleweng atau tergiur dengan kekuasaan yang berakibat fatal terhadap rakyat.(Heryansyah, 2016)

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bagian sebelumnya, maka artikel ini menyimpulkan sebagai berikut: yang pertama yakni implikasi putusan MK diatas menjadikan adanya sebuah mekanisme atau cara baru yakni dengan memilih calon yang maju atau memilih kotak kosong. Selain cara yang baru tersebut, putusan MK memunculkan aturan lainnya, yakni peraturan KPU nomor 14 Tahun 2015. Kemunculan aturan ini telah mengubah dan mengganti peraturan KPU sebelumnya. Pada peraturan KPU sebelum diganti, pilkada harus ditunda sampai periode berikutnya manakala pasangan calon minimal dua tidak terpenuhi. Mekanisme ini membuat kontestasi dalam demokrasi tidak terwujud. Kedua, masalah yang ditimbulkan dari pasangan calon tunggal melawan kotak kosong menjadi salah satu dari urgensinya merekonstruksi regulasi. Ketiga, solusi dari fenomena ini menurut Despan Heryansyah yaitu: a) seharusnya ada perbaikan dalam aturan UU Pilkada agar tetap mempertahankan persyaratan calon dalam pilkada, yakni minimal dua pasangan calon. Selain itu perlu adanya revisi dengan diringkangkannya persyaratan pasangan calon perseorangan. Mengapa demikian? Hal ini agar orang-orang yang berminat memimpin daerahnya tidak diberatkan dengan partai politik. Mengingat jika dilihat dari syaratnya begitu berat, sehingga para calon merasa kesulitan untuk memenuhi persyaratan tersebut; b) setiap partai politik diharuskan untuk mengusung pasangan calon, agar tidak adanya jual beli kekuasaan. Mengingat pada fenomena calon tunggal biasanya partai politik lebih banyak mendominasi petahana daripada mengusung calon. Kemudian harus ada sanksinya bilamana partai politik tidak mau mengusung calonnya, sanksinya pada periode berikutnya tidak boleh mengikuti kontestasi dalam pilkada. Cara ini dapat dilakukan, mengingat seperti yang kita ketahui partai politik memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan politik yang mana sasarannya adalah masyarakat.

Referensi

- Agustino, L. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Pustaka Pelajar.
- Alvin, S. (2015, September 30). Pakar UGM: Putusan MK Calon Tunggal dengan Referendum Tak Detail. *Liputan News*.
- Andayani, D. (2020). Perludem Ungkap Dampak Calon Tunggal: Pilkada Tak Kompetitif, Pemilih Apatis. *News Detik*.
- Anjasuma, R., Putra, D. A., & Pradana, S. A. (2023). Praktik Mahar Politik Dalam Partai Politik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Kajian Fiqih Siyasah. *El-Dusturie*, 2(1).
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Berapa Pasangan Calon Tunggal di Pilkada Serentak 2018? (2018, July 26). *Katadata Media Network*.
- Chusna, F. (2020, October 22). KPU: Sosialisasi Pilih Kotak Kosong di Pilkada dengan Paslon Tunggal Dbolehkan. *Kompas*.
- CNN Indonesia. (2020). Pendaftaran Pilkada Ditutup, 25 Daerah Diisi Calon Tunggal. *14 September*.
- Gafar, A. (1992). *Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR*. FH UII Press.
- Hellen, Z. (2020, September 22). Pilkada Tanpa Kontestasi. *Detik News*.
- Heryansyah, D. (2016, October 8). Implikasi Calon Tunggal. *Koran Republika*.
- Hikam, M. A. S. (1998). *Pemilu dan Legitimasi Politik*. Yayasan Obor Indonesia.

- Hindarto, Y. (2020). Kotak Kosong Menang di Makassar, Pemilihan diulang tahun 2020. *CNN Indonesia*.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.
- Jasin, J. (2016). *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Deepublish.
- Kaloh, J. (2008). *Demokrasi dan Kearifan Lokal Pada Pilkada Langsung*. Hasta Pustaka.
- Kandiaz, A. (2018). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Demokratisasi di Indonesia (Tinjauan Yuridis Undang-Undang No 10 Tahun 2016)*.
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*. Mandar Maju.
- Lutfi, M. (2010). *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. UII Press.
- Mahardika, A. G. (2018). Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilukada serta Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 1(2), 69–84.
- Marzuki, P. M. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana.
- Maulana, A. (2014, March 28). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Terus Menurun. *Kantor Komunikasi Publik*.
- MD, Moh. M. (2012). Evaluasi Pemilukada Dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum. *Seminar Nasional Evaluasi Pemilukada: Antara Teori Dan Praktik*, 26.
- Memiliki Kekayaan Rp. 66 Miliar, ini Rahasia Sukses JB. (2022, November 29). *Banten Day*.
- Morison. (2005). *Hukum Tata Negara Era Reformasi*. Ramdina Prakarsa.
- Morissan. (2005). *Hukum Tata Negara Era Reformasi*. Ramdina Prakarsa.
- Nafiah, M. Z. I. (2019). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU- XIII/2015 Tentang Pilkada Calon Tunggal (Studi Di Kabupaten Pasuruan)*.
- Novaria, A. (2018, June 29). Melawan Kotak Kosong Tidak Demokratis. *Media Indonesia*.
- Nugraheny, D. E. (2020, September 14). Perludem: Fenomena Bakal Calon Tunggal Jadi Strategi Menangkan Pilkada. *Kompas*.
- Nugroho, F. B. S. (2019). Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 95–104.
- Nur'aini, R. V. (2018). *Lahirnya Dinasti Politik Studi Kasus: Terbentuknya Dinasti Politik Mulyadi Jayabaya di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (Periode 2003- 2017)*.
- Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 3(1), 86.
- Pradana, S. A., Achmad, D., & Rosita, R. (2023). Depresiasi Makna Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8(1), 29–43.
- Qoriroh, S., & Erliyana, A. (2022). Polemik Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon—Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XII/2015. *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 5(No. 2), 170–189.
- Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. (2022). Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 48–72.
- Sarbaini. (2015). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, 3(1), 107.
- Syafhendry. (2017). Makna Pencoblosan Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 8(1), 83–92.
- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana.
- Wahidin, S. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Pustaka Pelajar.
- Yessi. (2020). Jumlah Calon Tunggal di Pilkada Meningkat, Didominasi Petahana. 9 September.